



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 5 / Pdt. G/ 2009 / PN. Bjw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dan peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PHELIPUS ROJA LEO

Umur : 70 Tahun , Pekerjaan : Pensiunan POLRI , Alamat : Jojawa , Desa Sobo ,

Kecamatan Golewa , Kabupaten Ngada;

selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT** ;

M E L A W A N

1. PETRUS DOLU LONGA

Umur : 80 Tahun , Pekerjaan : Tani , Alamat : Waturisu , Desa Sobo , Kecamatan

Golewa , Kabupaten Ngada

Yang selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I ;**

2. RUFINA DOPO LONGA

Umur : 77 Tahun , Pekerjaan : Tani , Alamat : Waturisu , Desa Sobo , Kecamatan

Golewa , Kabupaten Ngada

Yang selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II ;**

3. YOSEPH DOGE LONGA

Umur : 72 Tahun , Pekerjaan : Tani , Alamat : Waturisu , Desa Sobo , Kecamatan

Golewa , Kabupaten Ngada

Yang selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT III ;**

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Juli 2009 Nomor : W.26.U11 / 18 /

AT.10.01 / VII / 2009 , bertindak untuk dan atas nama Tergugat I , Tergugat II

dan Tergugat III memberikan kuasa kepada :

YOSEPH DEWA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 51 Tahun , Jenis kelamin : Laki-laki , Pekerjaan : Tani , Kebangsaan :
Indonesia , Agama : Katolik , Bertempat tinggal di RT . 05 Jawamaghi , Desa
Sobo , Kecamatan Golewa , Kabupaten Ngada ;

4. KEPALA DESA SOBO KECAMATAN GOLEWA
KABUPATEN NGADA

Yang selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT IV :

5. KETUA KOMITE SEKOLAH DASAR INPRES
WARUWAJA , DESA SOBO , KECAMATAN GOLEWA ,
KABUPATEN NGADA

Yang selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT V :

6. KEPALA SEKOLAH DASAR INPRES WARUWAJA , DESA
SOBO , KECAMATAN GOLEWA , KABUPATEN NGADA

Yang selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT VI :

Berdasarkan surat kuasa Nomor : 188 / HK / 31 / 7 / 2009 dan kemudian telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tertanggal 21 Juli 2009
dibawah register nomor : W.26 . U11 / 19 / AT.01.10 / VII / 2009 , bertindak
untuk dan atas nama Tergugat IV , Tergugat V dan Tergugat VI memberikan
kuasa kepada :

1. **Titus Tuli , SH**
2. **Helena Des Nau , SH**
3. **Wilhelmus Woghe , SH**

7. YOSEPH DERU KEO

Umur : 65 Tahun , Pekerjaan : Tani , Alamat : Waturisu , Desa Sobo , Kecamatan
Golewa , Kabupaten Ngada

Yang selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT VII :

8. MARIA GORETTI NGADHI

Umur : 50 Tahun , Pekerjaan : Tani , Alamat : Waturisu , Desa Sobo , Kecamatan
Golewa , Kabupaten Ngada

Yang selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT VIII :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Juli 2009 Nomor : W.26.U11 / 17 /

AT.01.10 / VII / 2009 , bertindak untuk dan atas nama Tergugat VII dan Tergugat

VIII memberikan kuasa kepada :

ANDREAS WOU

Umur : 64 Tahun , Jenis kelamin : Laki-laki , Pekerjaan : Tani , Kebangsaan :

Indonesia , Agama : Katolik , Bertempat tinggal di RT . 07 , Dusun Bowajo ,

Kecamatan Golewa , Kabupaten Ngada ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang
bersangkutan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berpekara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi
yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal
22 Juni 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal
29 Juni 2009 dengan register perkara No. 5 / Pdt. G / 2009/ PN. Bjw. yang pada
pokoknya gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidup nenek Penggugat Liu Beo laki-laki
sebagai pewaris asal Penggugat kawin belis dengan Dhao
Gobhe perempuan , mendapat 2 (dua) anak yaitu :

- Deru Dhao laki-laki
- Loda Dhao perempuan

2. Bahwa Deru Dhao laki-laki kawin belis dengan Bupu Anu
perempuan , tidak mendapat keturunan atau buntu ;

3. Bahwa loda dhao perempuan kawin tanpa belis dengan Dou
sea laki-laki mendapat seorang anak yang bernama Ngedhi
Loda perempuan ;

4. Bahwa Ngedhi loda perempuan kawin dengan Leo Pio laki-laki
(Kawin tanpa belis atau Dii Sao) mendapat 3 anak yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Liu Ngedhi laki-laki kawin dengan Anu Meo perempuan (kawin tanpa belis)
- Naru Ngedhi laki-laki kawin belis dengan Ratna mendapat anak Agnes lena Bhara
- Phelipus Roja Leo atau Roja Ngedhi sebagai Penggugat dalam perkara ini kawin tanpa belis dengan Maria Bhebhe lalu
- 5. Bahwa Liu Beo almarhum, sebagai orang yang berkuasa dan memiliki Ngadhu Rusu Riwu dan Bhaga bernama Zia Doa, dengan rumah adatnya atau Sao Meze bernama Mia Liko Zia
- 6. Bahwa liu beo almarhum sebagai pewaris asal Penggugat telah meninggalkan warisan beberapa bidang tanah yang diturunkan secara silih berganti sampai kepada Penggugat sekarang ini, sebagai ahli waris yang sah dari leluhur Liu beo almarhum.
- 7. Bahwa yang menjadi objek persengketaan antara Penggugat lawan Para tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di kampung lama Jojawa atau kompleks SDI Waruwaja, Desa Sobo, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada seluas $\pm 7.200 M^2$, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara : dengan tanah milik Maria Bhebhe Lalu dan Rafael Dolu
 - Selatan : dengan tanah milik Martinus Sedu Toda (bekas perkampungan botu lama) dan Fransiskus Tena Walu.
 - Timur : dengan tanah milik Petrus Dolu Usu dan Benediktus Doge Moi.
 - Barat : dengan tanah milik Rafael Dolu, Martinus Sedu Toda, Lambertus Tiu Anu dan Yokobus Meda Bupu.
- 8. Bahwa tanah sengketa tersebut telah dibelah atau dipisahkan dengan jalan umum yang menghubungkan masyarakat Desa Sobo ke gunung pasir Soge ;
- 9. Bahwa dapat Penggugat uraikan secara terperinci yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yang dikuasai oleh Tergugat 4 , 5 dan 6 , hasil yang dijual oleh Tergugat

1 , 2 , dan 3 secara tanpa hak seluas kurang lebih 3.200 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah milik Maria Bhebhe Lalu dan Rafael Dolu
- Selatan : dengan tanah milik Martinus Sedu Toda (bekas perkampungan botu lama)
- Timur : dengan jalan umum yang menghubungkan masyarakat Desa Sobo ke gunung pasir Soge .
- Barat : dengan tanah milik Rafael dolu , Martinus Sedu Toda , Lambertus Tiu Anu dan Yokobus Meda .

2. Yang dikuasai oleh Tergugat 7 dan 8 , secara tanpa hak seluas kurang lebih 4.000 M² dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah milik Maria Bhebhe Lalu .
- Selatan : dengan tanah milik Martinus Sedu Toda (bekas perkampungan botu).
- Timur : dengan tanah milik Petrus Dolu Usu dan Benediktus Doge Moi .
- Barat : dengan tanah milik Martinus Sedu Toda dan jalan umum yang menghubungkan masyarakat Desa Sobo ke gunung pasir Soge .

3. Bahwa nenek Liu Beo Almarhum , sebagai pewaris asal Penggugat pada masa hidupnya menguasai tanah sengketa dan setelah Liu Beo meninggal dunia diwariskan kepada kedua anaknya yaitu : deru Dhao almarhum dan Loda Dhao almarhumah yang menguasai tanah sengketa dan setelah nnek Penggugat Deru Dhao dan Loda Dhao meninggal dunia , tanah sengketa tersebut tetap dikuasai oleh anaknya Ngedhi Loda almarhumah ibu Penggugat bersama suaminya Leo Pio almarhum ayah Penggugat .

4. Bahwa pada saat Deru Dhao dan Loda Dhao almarhum menguasai tanah sengketa yang pada saat itu Deru Dhao dan Loda Dhao almarhum , menguasai tanah sengketa dengan usaha penanaman bambu-bambu diatas tanah tersebut .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat ayah dan ibu Penggugat meninggal dunia , pada saat itu Penggugat masih kecil , masih berumur 9 (Sembilan) tahun .
6. Bahwa lokasi sengketa tersebut masih tetap dikuasai oleh kakak kandung Penggugat yang bernama Liu Ngedhi almarhum .
7. Bahwa setelah Penggugat menginjak dewasa , Penggugat tidak berkesempatan untuk menguasai atau mengolah tanah sengketa tersebut , karena pada saat itu

Penggugat telah bertugas sebagai POLRI dan Penggugat ditugaskan di Polres Ende sedangkan tanah tersebut tetap diolah atau dikuasai oleh kakak sulung Penggugat yang bernama Liu Ngedhi almarhum .

8. Bahwa pada saat itu , pembangunan SDI Waruwaja Desa Sobo Kecamatan Golewa , Kabupaten Ngada , pada saat itu mantan Kepala Desa Sobo Martinus Sedu Toda dan Petrus Longa game almarhum yang mengatas namakan masyarakat Desa Sobo meminta ijin kepada Penggugat supaya tanah sengketa dijadikan kompleks SDI Waruwaja , sedangkan harga tanah yang dikuasai oleh Tergugat 4,5 dan 6 dapat dibicarakan kemudian .
9. Bahwa Penggugat dikecewakan dengan perjanjian tersebut , harga akan dibayar kemudian setelah SDI Waruwaja dibangun , hal ini Penggugat telah berusaha setiap pergantian kepala desa Sobo , Ketua BP 3 atau Komite sekolah dan Kepala SDI Waruwaja , tetapi tidak membuahkan hasil .
10. Bahwa Tergugat 1, 2 dan 3 tidak mempunyai hak sedikitpun atas tanah sengketa maka penjualan tanah sengketa tersebut kepada Tergugat 4,5 dan 6 adalah secara tanpa hak yang sah menurut hukum .
11. Bahwa Tergugat 7 dan 8 yang menguasai sebagian tanah sengketa dengan luas dan batas-batas yang telah diuraikan tersebut diatas adalah secara tanpa hak dan melawan hukum sebab Tergugat 7 dan 8 tidak mempunyai hak sedikitpun diatas tanah sengketa .
12. Bahwa Penggugat khawatir jangan –jangan tanah sengketa dipindah tangankan atau dijual oleh para tergugat maka Penggugat mohon tanah sengketa diletakkan sita jaminan atau konservatoir beslag atas tanah sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berulang kali Penggugat mendekati kepala Desa Sobo dan orang-orang terkait yang menguasai tanah sengketa , untuk secara damai membicarakan harga tanah sengketa tetapi tidak membuahkan hasil .
14. Bahwa akibat perbuatan Tergugat 1, 2 dan 3 yang menjual tanah sengketa kepada tergugat 4 , 5 dan 6 dengan sengaja dan melawan hukum yang telah mengklaim tanah sengketa milik Penggugat , menimbulkan kerugian yang diderita oleh Penggugat , kehilangan menikmati hasil atas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 4 , 5 dan 6 yang dengan luas dan batas-batasnya telah diuraikan diatas , dikembalikan dalam keadaan kosong kepada Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut .
15. Bahwa Penggugat tidak ada hubungan sedikitpun dengan Tergugat 1,2 dan 3 sebab Penggugat dari suku Woi Ebu Rusu dengan Ngadhunya bernama Rusu Riwu , Bhaga bernama Zia Doa dan memiliki rumah adat yang bernama Mia Liko Zia , sedangkan Tergugat 1 , 2 dan 3 dari suku Genga dengan Ngadhunya bernama Penga , maka jelas antara Penggugat dengan Tergugat 1, 2 dan 3 tidak ada hubungan sedikitpun baik hubungan darah maupun hubungan saling mewaris
16. Bahwa Tergugat 7 dan 8 yang menguasai sebagian tanah sengketa dengan luas dan batas-batasnya yang telah diuraikan diatas yang secara tanpa hak dan melawan hukum , sebab Tergugat 7 dan 8 dari suku Rusu Maghi dengan Ngadhunya bernama Mee dan memiliki rumah adat nya bernama Liko Loge , maka jelas antara tergugat 7 dan 8 tidak ada hubungan sedikitpun dengan Pengugat baik hubungan darah maupun saling mewaris sebab Penggugat dari Woi Ebu Rusu , Ngadhu bernama Rusu Riwu dan rumah adatnya bernama Mia Liko Zia .
17. Bahwa perbuatan Tergugat 7 dan 8 yang menguasai sebagian tanah sengketa dengan luas dan batas-batasnya yang telah diuraikan diatas adalah secara tanpa hak dan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat dirugikan untuk menikmati hasil diatas tanah sengketa maka Tergugat 7 dan 8 lewat Ketua Pengadilan Negeri Bajawa supaya dapat memutuskan agar tanah sengketa Tergugat 7 dan 8 kembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa ;
18. Bahwa Penggugat telah berusaha dnegan jalan damai ditingkat pemerintah desa sobo dan penegak hukum lainnya namun tidak membuahkan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak mendapat penyelesaian akhirnya masalah ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Bajawa untuk penyelesaian demi mencapai suatu keadilan .

19. Bahwa jalan damai sulit ditempuh sebab Penggugat telah berupaya secara damai kepada Tergugat 4 , 5 dan 6 untuk membayar harga tanah dan Tergugat 7 dan 8 untuk menyerahkan tanah kepada Penggugat tetapi sia-sia belaka ;

20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa kiranya tidak keberatan memanggil kedua belah pihak yang berpekara dengan waktu yang tidak terlalu lama dan setelah memeriksanya , berkenan menjatuhkan keputusan dengan amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Jojawa (Kampung lama) kompleks SDI Waruwaja yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat yaitu :

a).Tanah yang dikuasai oleh Tergugat 4 , 5 dan 6 , hasil yang dijual oleh Tergugat 1 , 2 , dan 3 secara tanpa hak seluas kurang lebih 3.200 M³ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah milik Maria Bhebhe Lalu dan Rafael Dolu dan perumahan Guru-guru
- Selatan : dengan tanah milik Martinus Sedu Toda (bekas perkampungan botu lama) atau dengan jalan umum yang menghubungkan msyarakat Desa Sobo ke gunung pasir Soge
- Timur : dengan tanah milik Deru Dhao dan Loda Dhao atau dengan jalan umum yang menghubungkan masyarakat Desa Sobo ke gunung pasir Soge
- Barat : dengan tanah milik Rafael dolu , Lambertus Liu Anu dan Yokobus Meda Bupu atau dengan gedung Sekolah Dasar Inpres Waruwaja Desa Sobo , Kecamatan Golewa , Kabupaten Ngada .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b). Yang dikuasai oleh Tergugat 7 dan 8, secara tanpa hak seluas kurang lebih

4.000 M² dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah milik Maria Bhebhe lalu atau dengan jalan umum yang menghubungkan masyarakat Desa Sobo ke gunung pasir Soge .
 - Selatan : dengan tanah milik Fransiskus Tena Walu .
 - Timur : dengan tanah milik Petrus Dolu Usu dan Benediktus Doge Moi .
 - Barat : dengan tanah milik Martinus Sedu Toda (bekas perkampungan botu lama) atau dengan jalan umum yang menghubungkan masyarakat Desa Sobo ke gunung pasir Soge dan Deru Dhao dan Loda Dhao atau dengan jalan umum yang menghubungkan masyarakat Desa Sobo ke gunung pasir Soge .
3. Menyatakan hukum bahwa jual beli tanah antara Tergugat 1, 2 dan 3 kepada Tergugat 4, 5 dan 6 adalah secara tanpa hak .
4. Menyatakan hukum sita jaminan atau konservatoier beslag adalah sah menurut hukum ;
5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 7 dan 8 adalah secara tanpa hak dan melawan hukum ;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya , untuk menyerahkan tanah sengketa didalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan alat Negara ;
7. Menghukum para Tergugat , untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung menanggung ;

SUBSIDAIR

Mohon keputusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan , datang menghadap Penggugat sedangkan Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III datang menghadap sendiri di persidangan dan untuk Tergugat IV , Tergugat V dan Tergugat VI diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Juli 2009 Nomor : 188 / HK / 31 / 7 / 2009 sedangkan terhadap Tergugat VII dan Tergugat VIII datang menghadap sendiri ke persidangan . Bahwa pada persidangan yang pertama ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III , Tergugat VII dan Tergugat VIII masih akan menunjuk kuasa dipersidangan .

Menimbang , bahwa pada persidangan yang kedua , Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan , sedangkan Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III diwakili oleh kuasanya yaitu YOSEPH DEWA, berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Juli 2009 Nomor : W.26.U11 / 18 / AT.10.01 / VII / 2009 dan Tergugat IV , Tergugat V dan Tergugat VI tetap diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Juli 2009 Nomor : 188 / HK / 31 / 7 / 2009. Bahwa Tergugat VII dan VIII diwakili oleh kuasanya yaitu ANDREAS WOU , berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Juli 2009 Nomor : W.26.U11 / 17 / AT.01.10 / VII / 2009 ;

Menimbang , bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk mengusahakan **perdamaian** yang ditempuh melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 HIR / Pasal 154 Rbg Jo Pasal 4 PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Penyelesaian Perdamaian . Bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai oleh karenanya proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa, kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan pada tanggal 19 Agustus 2009 dan gugatan Penggugat tersebut mengalami **perubahan** di beberapa hal dalam posita yaitu

- Bahwa yang menjadi objek persengketaan antara Penggugat ,dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan tanah milik Maria Bhebhe lalu , Rafael Dolu , dirubah menjadi : "dengan tanah milik Maria Bhebhe lalu atau dengan jalan umum yang menghubungkan masyarakat Desa Sobo ke gunung pasir Soge , Rafael Dolu dan perumahan Guru-guru"

Barat : dengan tanah milik Rafael Dolu , Martinus Sedu Toda , Lambertus Tiu Anu dan Yokobus Meda Bupu dirubah menjadi : **dengan tanah milik Rafael Dolu , Martinus Sedu Toda (bekas perkampungan botu lama atau dengan jalan umum yang menghubungkan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat desa sobo ke gunung pasir soge) , Lambertus Liu
anu dan Yokobus Meda Bupu atau dengan gedung

- Yang dikuasai oleh Tergugat 4 , 5 dan 6 , hasil yang dijual oleh Tergugat 1 , 2 , dan 3 secara tanpa hak seluas kurang lebih 3.200 M³ dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : dengan jalan umum yang menghubungkan masyarakat Desa Sobo ke gunung pasir Soge , dirubah menjadi **dengan tanah milik Deru Dhao dan Loda Dhao atau dengan jalan umum yang menghubungkan masyarakat Desa Sobo ke gunung pasir Soge**

Selatan : dengan tanah milik Martinus Sedu Toda (bekas perkampungan botu lama) ditambah menjadi **dengan tanah milik Martinus Sedu Toda (bekas perkampungan botu lama) atau dengan jalan umum yang menghubungkan msyarakat Desa Sobo ke gunung pasir Soge**

Barat : dengan tanah milik Rafael dolu , Martinus Sedu Toda , Lambertus Tiu Anu dan Yokobus Meda Bupu dirubah menjadi **dengan tanah milik Rafael dolu , Martinus Sedu Toda , Lambertus Liu Anu dan Yokobus Meda Bupu atau dengan gedung Sekolah Dasar Inpres Waruwaja Desa Sobo , Kecamatan Golewa , Kabupaten Ngada .**

- Yang dikuasai oleh Tergugat 7 dan 8 , secara tanpa hak seluas kurang lebih 4.000 M² dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan tanah milik Maria Bhebhe Lalu dirubah menjadi **dengan tanah milik Maria Bhebhe lalu atau dengan jalan umum yang menghubungkan masyarakat Desa Sobo ke gunung pasir Soge**

Selatan : dengan tanah milik Martinus Sedu Toda (bekas perkampungan botu) , dirubah menjadi **dengan tanah milik Fransiskus Tena Walu .**

Barat : dengan tanah milik Martinus Sedu Toda dan jalan umum yang menghubungkan msyarakat Desa Sobo ke gunung pasir Soge dirubah menjadi **dengan tanah milik Martinus Sedu Toda (bekas perkampungan botu lama) atau dengan jalan umum**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghubungkan masyarakat Desa Sobo ke gunung pasir

Soge dan Deru Dhao dan Loda Dhao atau dengan jalan umum

yang menghubungkan masyarakat Desa Sobo ke gunung pasir

Soge .

Menimbang , bahwa atas perubahan gugatan tersebut , Kuasa para Tergugat masing-masing menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang , bahwa Kuasa Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III mengajukan **Jawabannya** tertanggal **02 September 2009** yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Penggugat bintang 1 s/d bintang ke-8 lembaran ke-2 s/d lembaran ke-3 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1.1 Bahwa sejarah keturunan yang didalilkan / dikemukakan Penggugat , dimana sebenarnya Penggugat mau mengarahkan kami agar mengakui bahwa Penggugat masih ada hubungan keturunan dengan Tergugat 1, 2 dan 3 sebenarnya tergugat tidak tega menelanjangi diri Penggugat namun Penggugat sendirilah yang menelanjangi dirinya sendiri , dimana Ngedhi Loda (Ibu Penggugat) sudah dibelis oleh Leo Pio (Ayah Penggugat) ke suku Lodo Made yang rumah adatnya / Sao mezenya bernama Sao Bhajawa . Dan hal ini dibuktikan dengan dikuburkannya orangtua Penggugat di halaman rumah adat Sao Bhajawa tersebut . Dan pada saat pembangunan rumah adat Penggugat (Sao Bajawa) , Penggugat sendiri yang melakukan ritual adat (Zia Ura Ngana) sehingga sesuai hukum adat Bajawa ritual tersebut menyatakan bahwa orang tersebut adalah yang berhak atas rumah adat tersebut . Dan oleh karena Ngedhi Loda sudah dibelis keluar maka hak mewarisi Ngedhi Loda beserta keturunannya adalah di pihak laki-laki (suaminya Leo Pio) yang membelisnya . Dalam hal ini Penggugat seharusnya berhak di pihak bapaknya dan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan Penggugat mempersoalkan warisan yang bukan menjadi haknya yang berasal dari Suku Rusu Maghi dalam hal ini hemat Tergugat , saudara Penggugat tidak memahami hukum adat yang berlaku sehingga Penggugat hanya mau memutar balikan fakta untuk memperoleh harta yang bukan menjadi haknya .Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan berhak atas bidang tanah seharusnya ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima .

2. Bahwa dalil Penggugat bintang ke-9 s/d bintang ke-13 lembaran ke-4 dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1 Bahwa Liu Beo almarhum adalah orang yang berkuasa dan memiliki Ngadhu Rusu Riwu dan Bagha yang bernama **Zia Doa** dengan rumah adatnya / Sao mezenya **Mia Liko Zia** . Terhadap dalil ini dapat Tergugat / Kuasa Tergugat katakan semuanya tidak benar dan tidak sesuai fakta/ sejarah maupun bukti-bukti sejarah yang ada , dimana yang sebenarnya adalah almarhum Liu Beo memiliki Ngadhu yang bernama Rusu Riwu dan Baghanya **Zia Lina** bukan **Zia Doa** sebagaimana didalilkan Penggugat dan rumah adatnya bernama **Mia Liko Zia**

2.2 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Liu Beo yang telah meninggalkan warisan kepada Penggugat beberapa bidang tanah , disini Penggugat tidak dapat menyebutkan tempat / bidang –bidang tanah yang diwariskan kepadanya tersebut termasuk bidang tanah yang sekarang digugat Penggugat . Dalam hal ini hemat Tergugat , Penggugat sebenarnya sadar karena bidang tanah yang digugat adalah milik Tergugat 1 , 2 dan 3 yang diwariskan oleh moyang Dae Ego kepada Tergugat 1 , 2 dan 3 dengan Sao Meze nya Mai Wali , Ngadhunya bernama Rusu maghi dan Baghanya bernama Zia Lina .

2.3 Bahwa batas-batas yang diajukan Penggugat adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta dilapangan / lokasi dimana bidang tanah yang kami serahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat 4, 5 dan Tergugat 6 adalah seluas $\pm 4.930 \text{ M}^2$ dengan

batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan tanah milik Rafael Dolu

Selatan : dengan tanah milik Maria Goretti Dhiu dan Veronika Beku

Djawa (sekarang menjadi jalan desa ke proyek pasir sogé) .

Timur : dengan tanah milik Maria Goretti Ngadhi (sekarang menjadi jalan desa ke proyek pasir sogé) .

Barat : dengan tanah milik Yoseph Tua demu dan Hendrikus Tu (sekarang menjadi tanah milik desa Sobo) .

Batas-batas yang kami sampaikan diatas adalah yang sebenarnya dan kami siap mengajukan saksi-saksi batas tersebut baik pada persidangan nanti maupun apabila dilakukan pemeriksaan lokasi dan sebagai pertimbangan Bapak Majelis Hakim masalah ini pernah diurus di desa pada tahun 2005 dan telah dilakukan pemeriksaan lokasi oleh aparat pemerintah Desa Sobo pada masa jabatan Kepala Desa sobo an.Helmut waso terhadap batas-batas tanah tersebut dan semua saksi batas menolak berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan tidak mengakui bahwa tanah tersebut milik Penggugat melainkan adalah milik Tergugat 1, 2 dan 3 dimana hasil pemeriksaan lokasi telah dibuat didalam berita acara oleh aparat pemerintah desa sobo yang dapat kami ajukan pada saat pengajuan alat bukti .

2.4 Bahwa Penggugat menyatakan tanah sengketa telah dibelah / dipisahkan dimana tanah yang dibelah adalah bukan bidang tanah milik Penggugat melainkan bidang tanah yang dibelah adalah Tanah milik Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 7, 8 yang sebagian bidang tanah tersebut diserahkan untuk dijadikan jalan desa ke proyek pasir sogé sedangkan yang sisanya tetap dikuasai sampai saat ini .

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat bintang ke-14 s/d bintang ke-18 lembaran ke-6 dapat ditanggapi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa tanah sengketa adalah warisan

dari almarhum Liu beo sudah kami jawab pada poin 1 dalam jawaban ini .

3.2 Bahwa Penggugat berdalil bahwa bambu-bambu yang ada sekarang yang

ditanam oleh leluhur Penggugat dilokasi sengketa adalah tidak benar

karena bambu-bambu tersebut ditanam oleh leluhur Tergugat dan para

penghuni kampung pada saat itu . Dimana pada awal tanah tersebut

diserahkan oleh leluhur kami untuk dijadikan perkampungan yang

sifatnya sementara (hak pakai) dalam bahasa adat “Tere Kodo Pale Gaa”

dan untuk melindungi kampung dari kebakaran perlu semua penghuni

kampung untuk menanam pohon-pohon di belakang rumah adat masing-

masing . Dalam bahasa adat “ Karo Gili Bhapa Ua Gili Nua” dan

kebetulan pohon nbambu yang ditanam dimana dapat berfungsi ganda

dimana untuk melindungi kampung dari api dan dapat digunakan untuk

bahan bangunan rumah . sehingga kami mohon kepada Bapak Hakim

kiranya dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak .

3.3 Bahwa saat ayah dan ibu Penggugat meninggal , Penggugat masih

berumur 9 (Sembilan) tahun , terhadap dalil ini hemat Tergugat / kuasa

Tergugat pantaslah sebenarnya Penggugat tidak mengetahui secara pasti

sejarah atau peristiwa adat yang telah dilakukan oleh leluhur Penggugat

maupun orangtua Penggugat sehingga Penggugat tidak mengetahui secara

pasti dimana kedudukan saudara Penggugat sebenarnya .

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat bintang ke-17 dan bintang ke-18

lembaran ke-6 , dapat ditanggapi sebgai berikut : bahwa dalil Penggugat

lokasi tersebut tetap dikuasai oleh Alm.Liu Ngedhi (kakak kandung

Penggugat) dapat ditanggapi bahwa justru paman kandung Penggugat

yang meminta kepada kami Tergugat 1, 2 dan 3 tanah tersebut untuk

dijadikan tempat rumah

5. Bahwa dalil Penggugat bintang ke-21 , 23 , 25 dan 26 lembaran ke-7 dapat

dijelaskan sebgai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 Bahwa dalil Penggugat menyatakan Penggugat bahwa penjualan tanah

oleh Tergugat 1,2 dan 3 kepada Tergugat 4 , 5 dan 6 adalah tanpa hak yang sah menurut hukum dapat ditanggapi bahwa penjualan tanah yang kami lakukan adalah sah menurut hukum , baik hukum adat maupun hukum positif karena bidang tanah tersebut adalah milik leluhur kami dae Ego yang berasal dari suku Rusu Maghi dengan Saonya Mai Wali dan Ngadhunya Rusu Maghi serta baghanya Zia Lina . Dan kami dapat buktikan terhadap bukti-bukti sejarah yang kami kemukakan diatas dalam tahap pembuktian nanti .

5.2 Bahwa permohonan Penggugat agar tanah sengketa diletakkan sita jaminan , kepada bapak Majelis hakim kami mohon dapat dikesampingkan karena Penggugat bukan orang yang berhak atas bidang tanah tersebut dan sebenarnya Penggugat sudah tahu bahwa tanah tersebut sudah kami jual kepada Tergugat 4 , 5 dan 6 .

5.3 Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat tidak ada hubungan darah atau saling mewarisi dapat dijelaskan bahwa memang antra Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah maupun hubungan saling mewarisi karena kami /tergugat berasal dari suku Rusu maghi dan Saonya Mai Wali serta Ngadhunya Rusu Maghi dan Baghanya Zia Lina sedangkan Penggugat berasal dari suku Made dan Saonya bernama Sao Bhajawa karena ibu saudara Penggugat sudah dibelis oleh ayah Penggugat ke suku Made dan dalil yang Penggugat ajukan adalah suatu penipuan atau pembohongan besar yang bertolak belakang dengan fakta dan bukti-bukti yang telah dibuat oleh Penggugat sendiri .

Demikian jawaban Tergugat 1, 2 dan 3 atas gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor : 5 / Pdt.G/2009/PN.BJW sebagaimana telah diuraikan diatas yang dapat diajukan Tergugat / Kuasa Tergugat dan memohon kepada Bapak Majelis Hakim persidangan ini berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak seluruh gugatan Penggugat
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat

Menimbang , bahwa Kuasa Tergugat IV , Tergugat V dan Tergugat VI mengajukan **Jawabannya** tertanggal **2 September 2009** yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Penggugat bintang ke-13 pada lembaran ke-5 dapat ditanggapi sebagai berikut :

Batas-batas tanah yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta dilokasi , dimana batas-batas yang benar yang diserahkan oleh Tergugat 1 , 2 dan 3 kepada Tergugat 4, 5 , 6 adalah sebagai berikut :

Utara : dengan tanah milik Rafael Dolu

Selatan : dengan tanah milik Maria Goretti Dhiu dan Veronika Beku Djawa (yang sekarang menjadi jalan desa ke proyek pasir soge)

Timur : dengan tanah milik Maria Goretti Ngadhi (yang sekarang menjadi jalan desa ke proyek pasir soge)

Barat : dengan tanah milik Yoseph Tua Demu dan hendrikus Tu (sekarang menjadi tanah desa sobo / kompleks sekolah)

2. Bahwa dalil Penggugat bintang ke-19 dan bintang ke -20 lembaran 6 dapat dijelaskan sebagai berikut :]

2.1 Bahwa Penggugat menyatakan bahwa pada saat pembangunan sekolah SDI Waruwaja mantan Kepala Desa Sobo an.Martinus Sedu Toda dan Petrus Longa game sebelumnya meminta izin kepada Penggugat , dapat ditanggapi bahwa dalil diatas tidak benar karena pada awalnya bidang tanah tersebut diolah oleh Kepala Desa SDI Waruwaja almarhum Bapak Aloysius Bengo dan setelah beliau pensiun diganti oleh Kepala Sekolah an.Moses Gara minta kepada Tergugat 1 , 2 da 3 agar bidang tanah tersebut untuk sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan lapangan bola . Kemudian Tergugat 4 , 5 , 6 melakukan pendekatan kepada Tergugat 1 , 2 , 3 agar bidang tanah tersebut dibeli oleh Tergugat 4,5,6 namun permintaan tersebut tidak disetujui oleh Tergugat 1 , 2 dan 3 tetapi oleh Tergugat 1 , 2 , 3 menyetujui dilakukan dengan cara tukar guling . Namun permintaan tukar guling tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat 4 , 5 dan 6 karena tidak memiliki lahan / tanah pengganti , sehingga berdasarkan kesepakatan antara Tergugat 1 , 2 , 3 dan Tergugat 4 , 5 , 6 disepakati untuk dilakukan pembayaran harga ganti rugi tanah tersebut dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) , yang dibayar secara mencicil sebanyak 3 kali dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran tahap I sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 30 Januari 2007
- Pembayaran tahap II sebesar Rp.20.000.000,- tanggal 16 Maret 2009
- Pembayaran tahap III sebesar Rp.1.000.000,- tanggal 19 Mei 2009

Ketika dilakukan pembayaran tahap II , Penggugat melakukan prots atas pembayaran ganti rugi harga tanah tersebut dan Penggugat menyatakan bahwa bidang tanah tersebut adalah miliknya . Terhadap masalah ini pernah diselesaikan ditingkat desa oleh Kepala Desa Sobo an.Helmut Waso . Untuk memperjelas tentang status tanah tersebut , pemerintah desa memanggil Penggugat dan Tergugat untuk meninjau lokasi sengketa tersebut dan para saksi batas , dimana hasil pemeriksaan lokasi ternyata semua saksi-saksi batas mengakui bahwa bidang tanah para saksi berbatasan dengan bidang tanah milik Tergugat 1 , 2 , 3 dan tidak berbatasan dengan tanah milik Penggugat . Untuk itu para saksi batas akan kami hadirkan pada saat pemeriksaan saksi pada persidangan berikutnya .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Bahwa dalil Penggugat menyatakan Penggugat dikecewakan dengan perjanjian tersebut dapat ditanggapi bahwa dalil Penggugat diatas adalah tidak benar karena tergugat 4, 5 , 6 tidak pernah melakukan perjanjian dengan Penggugat ;

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat bintang ke -29 dan bintang ke-30 pada lembaran ke-8 sudah dijelaskan pada poin 2.1 dalam jawaban ini .

Demikian jawaban Tergugat/Kuasa Tergugat atas gugatan Penggugat dalam pokok perkara perdata Nomor : 5/Pdt.G/2009/PN.BJW sebagaimana telah diuraikan diatas yang dapat diajukan Tergugat/Kuasa Tergugat dan memohon kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan ini berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat .

Menimbang , bahwa Kuasa Tergugat VII dan Tergugat VIII mengajukan

Jawabannya tertanggal **2 September 2009** yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1.a Bahwa Penggugat tidak berhak menggugat para Tergugat karena Penggugat tidak ada hubungan dengan Para Tergugat dimana Penggugat berasal dari keturunan Suku Lodo Made dengan Ngadhunya bernama Made dan rumah adatnya bernama Sao Bhajawa serta Baghanya bernama Be'o . Sedangkan asal usul Tergugat adalah berasal dari Suku Rusu dengan rumah adatnya Sao Mia Liko Zia , Ngadhunya bernama Rusu serta Baghanya bernama Zia Lina . dalam gugatan Penggugat menyatakan bidang tanah tersebut adalah milik dari moyang Tergugat yaitu Liu Beo dan Ngadhunya Rusu Riwu serta Baghanya Zia Doa rumah besarnya bernama Mia Liko Zia , namun dalam kenyataan sekarang yang menguasai rumah adat dan warisan dari rumah adat tersebut adalah bukan Penggugat melainkan Tergugat 8 an.Maria Goretti Ngadhi yang adalah ahli waris dari Alm.Lepu Nio sampai sekarang yang dapat Tergugat ajukan saksi pada persidangan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .b Bahwa bidang tanah yang digugat Penggugat adalah milik dari Woe Ebu Rusu dan rumah adatnya Mia Liko Zia (saka puu) dan Ngadhunya bernama Rusu Maghi dan Baghanya bernama Zia Lina bukan Zia Doa sebagaimana yang didalilkan Penggugat . Dimana hemat kami Tergugat , Penggugat sebenarnya tidak memahami dan hanya mau memutar balikan fakta / sejarah .
- . Bahwa dalil Penggugat bintang ke-8 lembar ke-3 yang menyatakan bahwa Leo Pio kawin dengan Ngedhi Loda tanpa belis atau di'i Sao , dapat Tergugat / Kuasa Tergugat menanggapi sebagai berikut :
- Bahwa karena Leo Pio dan Ngedhi Loda adalah ayah dan ibu Penggugat yang oleh karena Ngedhi Loda (ibu Penggugat) sudah dibelis oleh ayah Penggugat ke suku lodo made yang Ngadhunya bernama Made beserta Baghanya bernama Beo dan rumah adatnya Sao Bhajawa . menurut hukum adat Bajawa oleh karena Mama Penggugat sudah dibelis keluar dari suku Rusu Maghi , maka Penggugat tidak mempunyai hak lagi dan terhadap hal ini dapat dibuktikan bahwa orang tua Penggugat dikuburkan di halaman rumah adat Sao Bhajawa yang adalah rumah adat ayah Penggugat dan disaksikan banyak orang (menurut hukum adat bajawa, perempuan yang sudah dibelis oleh laki-laki berhak untuk dikuburkan dirumah adat laki-laki tersebut dan kalau belum dibelis maka harus dikembalikan ke rumah pokoknya) . Hal ini dapat Tergugat buktikan dengan mengajukan saksi-saksi yang mengikuti acara penguburan almarhumah tersebut pada persidangan ini ;
 - Bahwa hal ini yang sangat tidak masuk akal dimana disatu sisi Penggugat menggugat para Tergugat dan menyatakan dirinya berasal dari Woi Ebu Rusu yang rumah adatnya bernama Mia Liko Zia disisi lain Penggugat menjebloskan dirinya ke dalam perangkap yang disediakan oleh dia sendiri dimana Penggugat telah membangun rumah adatnya Sao Bhajawa dengan membunyikan gong gendang yang dihadiri oleh banyak orang termasuk kami Tergugat hadir pada saat itu dan Penggugat sendiri menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah adat yang dia bangun adalah bernama Sao Bhajawa dan yang lebih meyakinkan dalam ritual tersebut (Zia Ura Ngana adalah Penggugat sendiri, yang menurut hukum adat Bajawa orang tersebut adalah yang mempunyai hak atas rumah adat dan warisan / ahli waris di dalam rumah adat tersebut). Atas dasar fakta-fakta dan kesaksian tersebut dapat Tergugat katakana bahwa Penggugat adalah pembohong dan lebih disayangkan lagi ia membohongi dirinya sendiri.

3. Dalil Penggugat bintang ke-11 lembaran 4 s/d 5 dapat ditanggapi sebagai berikut :

3.1 Bahwa bidang tanah tersebut seluas \pm 4.920 M² adalah milik para Tergugat yang diturunkan oleh moyang kami Tergugat yang bernama Rusu dan Zia Lina secara terus menerus sehingga sampai saat ini dikuasai oleh Maria Goretti Ngadhi / Tergugat 7 yang adalah ahli warisnya yang sah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah sengketa antara Maria Bhebhe Labu dengan Yakobus Djawa Jue
- Selatan: dengan tanah milik Monika Bhupu
- Timur : dengan tanah milik Monika Dopa Lada dan Mere anu
- Barat : dengan tanah milik Petrus Dolu Longa / Tanah milik SDI Waruwaja

3.2 Bahwa terhadap bidang tanah ini pernah digugat oleh Penggugat pada tahun 1980 kepada kami Tergugat 7, 8 dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bajawa, Pengadilan Tinggi Kupang dan Mahkamah Agung dengan nomor putusan sbb:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 21 / Pdt.G / 1980 / PN.BJW tanggal 12 Januari 1980
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 97 / PTK / PDT tanggal 6 Oktober 1982.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 808 / K / Sip / 1983 tanggal 11

Juni 1984 .

4. Bahwa dalil Penggugat bintang ke-2 dan bintang ke-3 lembaran ke-7 dapat ditanggapi sebagai berikut :

4.1 Bahwa Penggugat menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 7 dan Tergugat 8 tanpa hak , terhadap dalil ini kami Tergugat / Kuasa Tergugat nyatakan bahwa tanah yang kami kuasa adalah warisan dari leluhur kami Lepu Nio dan kami dapat membuktikan sejauh mana kepemilikan hak yang kami dapat tersebut baik kepada saudara Penggugat maupun pada Bapak Majelis yang memeriksa perkara ini dimana kami tidak asal omong sebagaimana dalil saudara Penggugat .

4.2 Bahwa Penggugat memohon bahwa agar tanah sengketa dapat diletakkan sita jaminan , hemat kami Tergugat / Kuasa Tergugat terhadap hal ini mohon kepada Bapak Majelis Hakim untuk dikesampingkan karena sesuai fakta Penggugat adalah bukan pemilik tanah yang sah .

5. Bahwa dalil Penggugat bintang ke-27 lembaran ke-7 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat 7 , 8 tidak ada hubungan darah maupun hubungan saling mewarisi , sebab Tergugat 7 dan Tergugat 8 berasal dari suku Maghi dengan Ngadhunya bernama Me'e serta rumah adatnya bernama Liko Loge adalah tidak bnr sebab Tergugat berasal dari suku Rusu dan Ngadhunya bernama Rusu Maghi serta Baghanya bernama Zia Lina tidak seperti yang didalilkan oleh Penggugat , sedangkan Penggugat bukan berasal dari Woe Ebu Rusu sebagaimana sudah dijelaskan Tergugat / Kuasa Tergugat pada poin 2 diatas dalam jawaban ini .

Demikian jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor : 5 / Pdt.G / 2009 / PN. BJW sebagaimana telah diuraikan diatas yang dapat diajukan Tergugat / Kuasa Tergugat dan memohon kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan ini berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut , Penggugat mengajukan **Replik** secara tertulis tertanggal 15 September 2009 yang dibacakan dipersidangan dan kemudian Kuasa Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III mengajukan pula **Duplik** secara tertulis tertanggal 02 Oktober 2009 yang dibacakan dipersidangan kemudian Kuasa Tergugat IV , Tergugat V dan Tergugat VI mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 02 Oktober 2009 dan Kuasa Tergugat VII dan VIII mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 02 Oktober 2009 dan telah pula dibacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat berupa foto copy yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan karena itu diberi tanda bukti P.1 s/d P.15 yang terdiri dari :

1. Fotokopi surat kuasa tertanggal 10 juni 1967 , diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi kwitansi tertanggal 3 Maret 1980 , diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi surat keterangan tertanggal 3 Maret 1980 , diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi surat pernyataan bersama pengangkatan ketua dan wakil ketua suku Rusu Magi tertanggal 31 Juli 1982 , diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi surat permohonan pembayaran harga tanah-harga rumpun bambu dan harga kopi yang ditebang untuk lapangan SDI Waruwaja Desa Sobo , diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi surat pernyataan tertanggal 25 Januari 2003 , diberi tanda P.6 ;
7. Fotokopi surat keterangan ahli waris batu monumen / ture –lengi , diberi tanda P.7 ;
8. Fotokopi surat laporan pembatalan pembayaran harga tanah di lapangan SDI Waruwaja tertanggal 24 Juli 2006 , diberi tanda P.8 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi surat larangan penjualan gelap tanah di lapangan SDI

Waruwaja Desa Sobo tertanggal 21 Agustus 2006 , diberi tanda P.9 ;

10. Fotokopi surat perihal tanggapan tertanggal 31 Agustus 2006 , diberi

tanda P.10 ;

11. Fotokopi surat pembatalan / penundaan pembayaran harga tanah di lapangan SDI Waruwaja Desa Sobo kepada Saudara Petrus Dolu Longa

dan Yoseph Doge Longa tertanggal 18 Januari 2007 , diberi tanda

P.11 ;

12. Fotokopi gambar denah , diberi tanda P.12 ;

13. Fotokopi SPPT tahun 2009 atas nama Wajib Pajak Phelipus Rodja

objek pajak seluas 7.200 M2 , diberi tanda P.13 ;

14. Fotokopi surat Ritual Adat pemindahan Ngadhu , diberi tanda P.14 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti terurai diatas , Penggugat telah mengajukan 5 (**LIMA**) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **RAFAEL DOLU** , dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengenal Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal silsilah keluarga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengikuti Pemeriksaan setempat dan mengetahui letak obyek sengketa ;
- Bahwa saksi berbatasan sebelah utara dengan tanah sengketa yaitu obyek sengketa di dekat SDI Waruwaja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maria Bhebhe lalu berada dibatas sebelah timur atau dibatas jalan umum yang menghubungkan masyartakat Desa Sobo dengan jalan ke gunung pasir ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dibuka jalan umum tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sekolah SDI Waruwaja dibangun ;
- Bahwa rumah mess Guru berada ditanah milik saksi ;
- Bahwa tanah sebelah selatan berbatasan dengan Deru Dhao ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

2. PAULUS NANE RAGA, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengenal Para Tergugat namun ada hubungan keluarga dengan Tergugat I dan Tergugat III ;
- Bahwa ibu Penggugat adalah Ngedhin Loda dan bapak Penggugat adalah Leo Pio ;
- Bahwa Orangtua Ngedhi Loda adalah Loda Dhau dan Deru Dhao ;
- Bahwa rumah adat Penggugat adalah Sao Mia Liko Zia dan Penggugat berasal dari suku Woe Ebu Rusu dengan Ngadhu bernama Rusu dan Bagha bernama Lia Doa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa seluas 3.200 M² adalah milik Penggugat dan didalam tanah sengketa tersebut tidak terdapat orang lain yang menguasainya ;
- Bahwa tanah sengketa seluas 3.200 M² adalah berupa lapangan yang berda disebelah Timur SDI Waruwaja ;
- Bahwa tanah sengketa seluas 4.000 M² berada disebelah jalan umum dan disebelah utara berbatasan dengan **Liu Dolu** , sebelah barat dengan **Moi Ria** dan sebelah selatan dengan **Ria Luni dan Zola Luni** ;
- Bahwa tanah sengketa seluas 3.200 M² , adalah warisan dari Sao Liko Zia ;
- Bahwa dahulu diatas tanah sengketa terdapat perkampungan lama yaitu Botu Lama dan saksi tidak tahu kapan penyerahan tanah kepada perkampungan ;
- Bahwa menurut saksi , surat keterangan tentang tanah / bambu yang berada kampung paraliti sebagaimana dalam bukti surat P.3 tidak berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut , Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

3. **YAKOBUS MEDA**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi mempunyai tanah disebelah barat dari SDI Waruwaja ;
- Bahwa diatas tanah saksi sekarang dibangun SDI Waruwaja ;
- Bahwa saksi tidak mendapat ganti rugi atas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah sengketa namun saksi pernah melihat Liu Ngedhi bekerja diatas tanah sengketa ;
- Bahwa disebelah selatan tanah sengketa seluas 3.200 M² berbatasan langsung dengan Martinus Sedu Toda dan Martinus Sedu Toda adalah mantan Kades ditahun 1983 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas –batas tanah sengketa seluas 4.000 M² ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penyerahan tanah dari Tergugat I sampai Tergugat III kepada Tergugat IV sampai Tergugat VI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut , Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

4. **CLARA BHAKA**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengenal Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diatas tanah sengketa seluas 3.200 M² sekarang dibangun SDI Waruwaja ;
- Bahwa saksi berada di sebelah barat tanah sengketa seluas 4.000 M² ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyerahan tanah dari Tergugat I sampai Tergugat III kepada Tergugat IV sampai Tergugat VI ;
- Bahwa jalan umum dibangun lebih dahulu baru dibangun kemudian SDI Waruwaja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut , Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

5. **PHELIPUS DJAGA**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengenal Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi menerangkan ritual adat Penu Wuli dan orangtua Penggugat menurut saksi belum pernah dibelis ;
- Bahwa ritual adat Penu Wuli menunjukkan Penggugat sebagai pemilik Tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut , Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Kuasa Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III dipersidangan untuk menguatkan dasar sangkalannya , telah menyerahkan bukti surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa foto copy surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan

surat aslinya telah sesuai oleh karena itu diberi tanda bukti T.I, II , III-1 s/d T.I, II ,

III –. Bahwa bukti surat tersebut adalah :

1. Fotokopi silsilah Tergugat I , II dan III , diberi tanda T.I, II , III -1 ;
2. Fotokopi surat pernyataan pernah membuat rumah adat diatas tanah milik Tergugat I , II dan III an.Dominika Dhao , diberi tanda T.I, II , III –;
3. Fotokopi surat pernyataan pernah membuat rumah adat diatas tanah milik Tergugat I , II dan III an. Yoseph Pati , diberi tanda T.I, II , III –;

Menimbang, bahwa selain bukti –bukti surat tersebut diatas untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Kuasa Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat

III juga mengajukan 3 (TIGA) orang saksi, sebagai berikut:

1 **THOMAS MOLO** , dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sengketa seluas 3.200 M² dan saksi adalah saksi batas disebelah barat ;
- Bahwa pada tahun 1981 , kakek saksi yang bernama Hendrikus Tu Noghe pernah menyerahkan hak atas tanah kepada Kepala Desa Sobo saat itu yaitu Martinus Sedu untuk digunakan sebagai gedung inpres ;
- Bahwa sekarang diatas tanah yang saksi telah serahkan tersebut telah berdiri Gedung Sekolah Dasar Inpres Waruwaja ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T.IV,V,VI –dan membenarkan luas tanah yang diserahkan kepada Kepala Desa Sobo saat itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai batas tanah sengketa untuk yang 3.200 M² ,
batas sebelah utara adalah dengan Yoseph Tua demu dan sebelah selatan dengan Katarina Dopo ;
- Bahwa selain kakek saksi yang punya tanah didalam tanah sengketa , terdapat pula orang lain yaitu Yoseph Tua Demu , Petrus Dolu dan Katarina Dopo ;
- Bahwa Yakobus Meda Bupu tidak berada disebelah barat tanah sengketa seluas 3.200 M² ;
- Bahwa saksi adalah ahli waris dari Hendrikus Tu Noghe yang meninggal pada tahun 2004 ;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat kuburan atas nama Stefanus Liu Sewe ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

2 **FELIX WUNGA** , dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sengketa seluas 3.200 M² dan saksi adalah saksi batas disebelah selatan ;
- Bahwa sekarang diatas tanah saksi dibangun jalan umum yang menghubungkan ke gunung pasir sogé ;
- Bahwa menurut saksi , Thomas Molo adalah ahli waris dari Hendrikus Tu Noghe ;
- Bahwa batas sebelah utara adalah dengan Yoseph Tua demu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi

dalam Kesimpulan ;

3 **KATARINA DOPO** , dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sengketa seluas 3.200 M² dan saksi adalah saksi batas disebelah selatan oleh karena saksi adalah istri dari saksi Felix Wunga ;
- Bahwa menurut saksi , Thomas Molo adalah ahli waris dari Hendrikus Tu Noghe ;
- Bahwa tanah sengketa bukan milik dari Penggugat dan saksi sejak kecil tinggal di Jojawa tidak pernah melihat Penggugat bekerja diatas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal deru dhao dan loda dhao ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat IV , Tergugat V dan Tergugat VI dipersidangan , untuk menguatkan dasar sangkalannya , telah menyerahkan bukti surat berupa foto copy surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya telah sesuai oleh karena itu diberi tanda bukti T.IV, V, VI - 1 s/d T.IV ,V , VI - 6 . Bahwa bukti surat tersebut adalah :

1. Fotokopi Surat kuasa Nomor : 188/HK/31/7/2009 , diberi tanda T.IV, V, VI –;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi surat keterangan tanah nomor : Pem 042.2/22/123/09/2009 dari Kepala Desa sobo tanggal 1 September 2009 an. Helmut Waso , diberi tanda T.IV, V, VI –;
3. Fotokopi surat penyerahan hak atas tanah dari Petrus Dolu Longa kepada Kepala Desa Sobo , diberi tanda T.IV, V, VI –;
4. Fotokopi surat kwitansi pembayaran harga tanah sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) dari pemerintah desa sobo kepada saudara Petrus Dolu Longa , diberi tanda T.IV, V, VI –;
5. Fotokopi surat kwitansi pembayaran harga tanah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh Juta rupiah) , diberi tanda T.IV, V, VI –;
6. Fotokopi surat kwitansi pembayaran harga tanah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) , diberi tanda T.IV, V, VI –;
7. Fotokopi surat penyerahan hak atas tanah dari Yoseph Tua Demu tertanggal 6 Juni 1981 , diberi tanda T.IV, V, VI –;
8. Fotokopi surat penyerahan hak atas tanah dari Hendrikus Tu tertanggal 6 Juni 1981 , diberi tanda T.IV, V, VI –;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Kuasa Tergugat IV , Tergugat V dan Tergugat VI juga mengajukan 2 (DUA) orang saksi, sebagai berikut:

1. **MARTINUS SEDU** , dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sobo dari tahun 1974 sampai dengan tahun 1992 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bidang tanah sengketa dan bidang tanah sengketa terdapat dua bidang ;
- Bahwa untuk ukuran luas tanah sengketa , saksi tidak mengetahui secara pasti ;
- Bahwa sekarang ini diantara tanah sengketa telah dipisahkan oleh jalan umum ;
- Bahwa saksi pernah menerima penyerahan hak atas tanah dari Tergugat I , kemudian dari Hendrikus Tu dan dari Yoseph Tua Demu pada tahun 1981 ;
- Bahwa tanggal dan bulannya saksi lupa ;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi diatas bukti surat tersebut ;
- Bahwa tanah diserahkan saat itu digunakan untuk pembangunan gedung inpres dan sekarang telah berdiri SDI Waruwaja ;
- Bahwa menurut saksi , Yoseph Tua Demu pernah menyerahkan tanah namun tanah yang diserahkan tidak seluruhnya oleh karena terganjil pada harga tanah yang berubah-ubah ;
- Bahwa tanah sisa dari Yoseph Tua Demu tersebut sekarang berada didalam obyek tanah sengketa ;
- Bahwa didalam tanah sengketa juga masih terdapat kuburan atas nama Stefanus Liu sewe yang juga masih mempunyai tanah diatas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi saat menjabat Kepala Desa Sobo , tidak pernah mengetahui orang yang bernama Deru Dhao maupun Loda Dhao ;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta ijin kepada Penggugat untuk membangun SDI Waruwaja seperti yang dimuat Penggugat dalam gugatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penyerahan tahun 1981 maupun sesudah penyerahan hak atas tanah dari Tergugat I kepada saksi, tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun termasuk Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui bila ahli waris yang sah dari Hendrikus Tu Noghe adalah Thomas Molo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapai dalam Kesimpulan ;

1 **YOSEPH TUA DEMU** , dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi adalah mantan Camat di aimere ;
- Bahwa benar pada tahun 1981 , saksi pernah menyerahkan tanahnya sebagian kepada saksi Martinus Sedu yang mana saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Sobo ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yaitu bukti surat T.IV, V, VI –dimana terdapat tandatangan saksi ;
- Bahwa penyerahan tersebut untuk pembangunan Sekolah dasar Inpres Waruwaja ;
- Bahwa benar sekarang sudah berdiri Sekolah Dasar Inpres Waruwaja ;
- Bahwa untuk penyerahan tersebut , saksi tidak mendapat ganti rugi dari pemerintah ;
- Bahwa sekarang didalam tanah sengketa seluas 3.200 M² , masih terdapat sisa tanah saksi seluas 35 M x 40 M ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi tidak digugat pula oleh penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar didalam tanah sengketa terdapat kuburan Stefanus Liu Sewe namun oleh karena adat bajawa , keluarga Stefanus Liu Sewe sudah pindah maka kepemilikan tanah kembali ke pemilik sebenarnya yaitu keluarga saksi dan bukan ke Penggugat ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mempunyai tanah didalam tanah sengketa seluas 3.200 M² ;
- Bahwa saksi sekarang sebagai Ketua Lembaga Pemangku Adat di daerah Jojava ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat VII dan Tergugat VIII dipersidangan , untuk menguatkan dasar sangkalannya , telah menyerahkan bukti surat berupa foto copy surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya telah sesuai oleh karena itu diberi tanda bukti T.VII , VIII - 1 s/d T. VII , VIII

–. Bahwa bukti surat tersebut adalah :

1. Fotokopi surat ijin khusus Nomor : W.26 . U11/17/AT.01.10/ VII/2009 , diberi tanda T.VII , VIII –;
2. Fotokopi surat pernyataan pernah membuat rumah adat diatas tanah milik Tergugat VII dan Tergugat VIII an.Maria Milo Kedhi dan Yoseph Ruba Beo , diberi tanda T.VII , VIII –;
3. Fotokopi surat pernyataan bersama pengangkatan ketua dan wakil ketua suku rusu maghi , diberi tanda T.VII , VIII –;
4. Fotokopi surat pernyataan / pelepasan hak atas tanah milik suku Lodo Made yang dijual oleh Penggugat kepada Sdri.Skolastika Luni , diberi tanda T.VII , VIII –;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi surat pernyataan / pelepasan hak atas tanah milik suku Lodo Made yang dijual oleh Penggugat kepada Sdra.Yoseph Bee , diberi tanda T.VII , VIII –;
6. Fotokopi kwitansi pembayaran harga tanah milik suku Lodo Made yang dijual oleh Penggugat kepada Petrus Dolu , diberi tanda T.VII , VIII –;
7. Fotokopi kwitansi pembayaran harga tanah milik suku Lodo Made yang dijual oleh Penggugat kepada Yosep Bee , diberi tanda T.VII , VIII –;
8. Fotokopi kwitansi pembayaran harga tanah milik suku Lodo Made yang dijual Penggugat kepada Welumina Tie , diberi tanda T.VII , VIII – ;
9. Fotokopi kwitansi pembayaran harga tanah milik suku Lodo Made yang dijual Penggugat kepada Petrus Dolu Ture , diberi tanda T.VII , VIII –9 ;
10. Fotokopi silsilah Tergugat VII dan Tergugat VIII , diberi tanda T.VII , VIII –0 ;
11. Fotokopi Putusan PN Bajawa Nomor : 21 / Pts.Pdt.G / 1980 / PN.BJW , diberi tanda T.VII , VIII –11 ;
12. Fotokopi Putusan PT.Kupang Nomor : 97 / PTK / 1982 , diberi tanda T.VII , VIII –2 ;
13. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 808 . K / Sip / 1983 , diberi tanda T.VII , VIII –3 ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Kuasa Tergugat VII dan Tergugat VIII juga mengajukan **4 (EMPAT)** orang saksi, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YOSEP TUA , dibawah sumpah / janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi mengenal para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan para tergugat ;
- Bahwa saksi berada **disebelah timur** dari tanah sengketa seluas 4.000 M² ;
- Bahwa selain saksi , sebelah timur adalah Maria goretti Ngadhi ;
- Bahwa sebelah selatan tanah sengketa seluas 4.000 M² adalah dengan Mere Anu , sebelah utara dengan Yakobus Djawa , sebelah utara dengan pekuburan umum ;
- Bahwa banyak bekas kuburan sebelah utara tanah sengketa seluas 4.000 M² ;
- Bahwa tanah sengketa seluas 4.000 M² adalah milik Tergugat VII dan Tergugat VIII ;
- Bahwa saksi tahu milik Tergugat VII dan Tergugat VIII oleh karena saksi pernah melihat mereka bekerja diatas tanah sengketa selama puluhan tahun dan tidak pernah melihat Penggugat maupun keluarganya bekerja diatas tanah sengketa ;
- Bahwa benediktus Doge Moi berada jauh dari tanah sengketa seluas 4.000 M² dan bukan saksi batas dari tanah sengketa seluas 4.000 M² ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **YAKOBUS DJAWA** , dibawah sumpah / janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi mengenal para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan para tergugat ;
- Bahwa saksi adalah saksi batas tanah sengketa seluas 4.000 M² **disebelah utara;**
- Bahwa tanah sengketa seluas 4.000 M² adalah milik tergugat VIII oleh karena saksi pernah melihat tergugat VIII bekerja diatas tanah sengketa dan tidak pernah melihat Penggugat maupun keluarganya bekerja diatas tanah sengketa ;
- Bahwa didepan Sekolah dasar Inpres Waruwaja atau didalam tanah sengketa terdapat kuburan Stefanus Liu Sewe dan Stefanus Liu Sewe adalah bukan keluarga Penggugat ;
- Bahwa Tergugat VII dan VIII adalah suku rusu dengan rumah adatnya Mia Liko Zia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

1. **KATARINA BHEKU** , dibawah sumpah / janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi mengenal para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan para tergugat ;
- Bahwa saksi adalah anak dari Monika Bhupu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saksi batas **di sebelah selatan** dari tanah sengketa seluas 4.000 M² ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut milik Tergugat VIII karena saksi sering melihat Tergugat VIII bekerja diatas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

1. **MARIA ANGELINA ANU** , dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi mengenal para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan para tergugat ;
- Bahwa rumah adat Tergugat VIII adalah Mia Liko Zia dan Tergugat VIII dari suku **rusu maghi** sedangkan Penggugat saksi mengetahui berasal dari suku **Made** dan bukan Woe Ebu Rusu ;
- Bahwa Penggugat berasal dari rumah adat Sao Bhajawa ;
- Bahwa ketua suku Rusu Maghi adalah Yoseph Deru keo (Tergugat VII) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang , bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui kebenaran daripada batas-batas tanah yang dipersengketakan tersebut Pengadilan telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 16 Oktober 2009 dan hasil dari Pemeriksaan Setempat tersebut adalah sebagaimana tercantum didalam berita acara pemeriksaan setempat Nomor : 5 / Pdt.G / 2009 / PN. BJW ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka kami menunjuk pada segala sesuatu sebagaimana termuat di dalam berita acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini dianggap yang untuk singkatnya telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan kesimpulan tertanggal 19 Nopember 2009 sedangkan Kuasa Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III , Kuasa Tergugat IV , Tergugat V dan Tergugat VI dan Kuasa Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak menyerahkan Kesimpulan ;

Menimbang , bahwa para pihak kemudian pada akhirnya tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon untuk putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang , bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bila Liu beo (almarhum) sebagai pewaris asal Penggugat , telah meninggalkan warisan beberapa bidang tanah yang diturunkan secara silih berganti sampai kepada Penggugat sekarang ini , sebagai ahli waris yang sah dari leluhur Liu beo almarhum .
Bahwa yang menjadi objek persengketaan antara Penggugat lawan Para tergugat adalah **2 (Dua) bidang tanah yang terletak di kampung lama Jojawa atau kompleks SDI Waruwaja , Desa Sobo , Kecamatan Golewa , Kabupaten Ngada dan luas keseluruhan seluas $\pm 7.200 \text{ M}^2$**

Menimbang , bahwa dalam gugatan , Penggugat mendalilkan bila tanah sengketa yang terletak dikampung lama Jojawa atau kompleks SDI Waruwaja , Desa Sobo , Kecamatan Golewa , Kabupaten Ngada terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu bidang pertama tanah sengketa seluas 3.200 M² yang dikuasai oleh Tergugat IV , V dan Tergugat VI dan bidang kedua tanah sengketa seluas 4.000 M² yang dikuasai oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII ;

Bahwa untuk obyek sengketa tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat IV , V dan VI , dimana Tergugat IV , V dan VI memperolehnya dari Tergugat I , II , dan III seluas 3.200 M² dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan tanah milik Maria Bhebehe Lalu dan Rafael Dolu dan perumahan guru-guru
- Selatan : dengan tanah milik Martinus Sedu Toda (bekas perkampungan botu lama) atau dengan jalan umum yang menghubungkan masyarakat Desa Sobo ke gunung pasir Soge
- Timur : dengan tanah milik Deru Dhao dan Loda Dhao atau dengan jalan umum yang menghubungkan masyarakat Desa Sobo ke gunung pasir Soge
- Barat : dengan tanah milik Rafael dolu , Lambertus Liu Anu dan Yokobus Meda Bupu atau dengan gedung Sekolah Dasar Inpres Waruwaja Desa Sobo , Kecamatan Golewa , Kabupaten Ngada .

sedangkan obyek tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VII dan VIII seluas 4.000 M² dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah milik Maria Bhebehe lalu atau dengan jalan umum yang menghubungkan masyarakat Desa Sobo ke gunung pasir Soge .
- Selatan : dengan tanah milik Fransiskus Tena Walu .
- Timur : dengan tanah milik Petrus Dolu Usu dan Benediktus Doge Moi .
- Barat : dengan tanah milik Martinus Sedu Toda (bekas perkampungan botu lama) atau dengan jalan umum yang menghubungkan masyarakat Desa Sobo ke gunung pasir Soge dan Deru Dhao dan Loda Dhao atau dengan jalan umum yang menghubungkan masyarakat Desa Sobo ke gunung pasir Soge .

Menimbang , bahwa Penggugat mendalilkan bila Tergugat I , II dan Tergugat III menjual tanah sengketa kepada Tergugat IV , V dan VI dan Penggugat menyatakan bahwa pada saat pembangunan sekolah SDI Waruwaja , mantan Kepala Desa Sobo an.Martinus Sedu Toda dan Petrus Longa Geme sebelumnya meminta izin kepada Penggugat ;

Menimbang , bahwa kemudian dalam jawaban Tergugat IV , V dan VI menyatakan pada awalnya bidang tanah tersebut diolah oleh Kepala Desa SDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waruwaja almarhum Bapak Aloysius Bengo dan setelah pensiun diganti oleh Kepala Sekolah an.Moses Gara , minta kepada Tergugat I , II dan III agar bidang tanah tersebut untuk sementara dijadikan lapangan bola . Kemudian Tergugat IV , V dan VI melakukan pendekatan kepada Tergugat I , II dan III agar bidang tanah tersebut dibeli oleh Tergugat IV , V dan VI namun permintaan tersebut tidak disetujui oleh Tergugat I , II dan III tetapi oleh Tergugat I , II dan III menyetujui dilakukan dengan cara tukar guling . Namun permintaan tukar guling tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat IV , V dan VI karena tidak memiliki lahan / tanah pengganti , sehingga berdasarkan kesepakatan antara Tergugat I , II dan III serta Tergugat IV , V dan VI disepakati untuk dilakukan pembayaran harga ganti rugi tanah dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) , yang dibayar secara mencicil sebanyak 3 kali dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran tahap I sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 30 Januari 2007
- Pembayaran tahap II sebesar Rp.20.000.000,- tanggal 16 Maret 2009
- Pembayaran tahap III sebesar Rp.1.000.000,- tanggal 19 Mei 2009

Ketika dilakukan pembayaran tahap II , Penggugat melakukan protes atas pembayaran ganti rugi harga tanah tersebut dan Penggugat menyatakan bahwa bidang tanah tersebut adalah miliknya . Terhadap masalah ini pernah diselesaikan ditingkat desa oleh Kepala Desa Sobo an.Helmut Waso .

Menimbang , bahwa Tergugat I , Tergugat II ,Tergugat III , Tergugat IV , Tergugat V serta Tergugat VI mendalilkan sebagaimana dalam jawaban bahwa batas-batas yang diajukan Penggugat (untuk obyek sengketa seluas 3.200 M²) adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta dilapangan / lokasi dimana bidang tanah yang Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III serahkan kepada Tergugat IV , V dan Tergugat VI adalah seluas $\pm 4.930 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah milik Rafael Dolu
 - Selatan : dengan tanah milik Maria Goretti Dhiu dan Veronika Beku Djawa
- (sekarang menjadi jalan desa ke proyek pasir soge) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : dengan tanah milik Maria Goretti Ngadhi (sekarang menjadi jalan desa ke proyek pasir sogé) .
- Barat : dengan tanah milik Yoseph Tua demu dan Hendrikus Tu (sekarang menjadi tanah milik desa Sobo) .

Menimbang , bahwa sebaliknya Tergugat VII dan Tergugat VIII menyatakan bahwa bidang tanah seluas $\pm 4.920 \text{ M}^2$ adalah milik para Tergugat yang diturunkan oleh moyang Tergugat yang bernama Rusu dan Zia Lina secara terus menerus sehingga sampai saat ini dikuasai oleh Maria Goretti Ngadhi / Tergugat VII yang adalah ahli warisnya yang sah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah sengketa antara Maria Bhebbhe Lalu dengan Yakobus Djawa Jue
- Selatan : dengan tanah milik Monika Bhupu
- Timur : dengan tanah milik Monika Dopo Ladja dan Mere anu
- Barat : dengan tanah milik Petrus Dolu Longa / Tanah milik SDI Waruwaja

Menimbang , bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat , diketahui bila pihak Penggugat dan pihak Para Tergugat menunjukkan lokasi tanah sengketa yang sama namun terdapat perbedaan pada batas-batas tanah terutama untuk tanah sengketa seluas 4.000 M^2 . Bahwa terdapat perbedaan dalam penyebutan batas-batas tanah sengketa antara Pengugat dan Para Tergugat ;

Menimbang , bahwa dari hal tersebut diatas terdapat hal pokok yang menjadi isi gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pihak lain yang tidak ikut digugat oleh Penggugat yang menguasai tanah sengketa selain yang sekarang digugat oleh Penggugat ?
2. Apakah obyek gugatan yang disebutkan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan telah sesuai terutama dalam batas-batas tanah sengketanya ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa atas gugatan Penggugat tersebut , pihak Para Tergugat telah menyangkal dengan mengemukakan alasan-alasan hukumnya sebagaimana dalam jawaban Para Tergugat sehingga dengan demikian Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Para Tergugat harus dapat pula mengajukan bukti lawan (tegen bewijs) ;

Menimbang , bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya , pihak Penggugat telah menyerahkan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.14 serta mengajukan saksi-saksi sebanyak 5 (LIMA) orang saksi yang bernama RAFAEL DOLU , PAULUS NANE RAGA , YAKOBUS MEDA , CLARA BHAKA dan PHELIPUS DJAGA ;

Menimbang , bahwa sebaliknya Tergugat I , II dan Tergugat III telah menyerahkan bukti surat berupa T.I, II , III - 1 sampai dengan TI, II , III - 3 dan mengajukan saksi-saksi sebanyak 3 (TIGA) orang saksi yang bernama THOMAS MOLO , FELIX WUNGA dan KATARINA DOPO ;

Menimbang , bahwa sebaliknya Tergugat IV , V , VI juga telah menyerahkan bukti surat berupa T.IV , V , VI - 1 sampai dengan T.IV , V , VI –dan mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (DUA) orang saksi yang bernama MARTINUS SEDU dan YOSEPH TUA DEMU ;

Menimbang , bahwa sebaliknya Tergugat VII dan Tergugat VIII juga telah menyerahkan bukti surat berupa T.VII,VIII - 1 sampai dengan T.VII, VIII –13 dan mengajukan saksi-saksi sebanyak 4 (EMPAT) orang saksi yang bernama YOSEP TUA , YAKOBUS DJAWA , KATARINA BHEKU dan MARIA ANGELINA ANU;

Menimbang , bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kepemilikan obyek tanah sengketa , terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat pihak lain yang tidak ikut digugat oleh Penggugat yang menguasai tanah sengketa selain yang sekarang digugat oleh Penggugat ?

Menimbang , bahwa kuasa Tergugat IV , V dan VI dipersidangan mengajukan saksi yang bernama THOMAS MOLO dan YOSEPH TUA DEMU yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan bila saksi tersebut pernah menyerahkan tanahnya (bukti surat T.IV,V,VI –serta T.IV,V,VI – 8) kepada Kepala Desa Sobo a.n Martinus Sedu , yang digunakan untuk mendirikan Bangunan Umum (gedung inpres) sebagaimana dalam bukti surat penyerahan hak atas tanah tertanggal 6 Juni 1981 . Bahwa keterangan saksi Thomas Molo dan Yoseph Tua Demu saling bersesuaian dan kedua saksi tersebut membenarkan bukti surat Tergugat ;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi Thomas Molo , menyatakan saksi Thomas Molo adalah ahli waris yang sah dari Hendrikus Tu Noghe yang telah meninggal pada tahun 2004 lalu dan saksi Thomas Molo menyatakan bila tanah sengketa seluas 3.200 M² adalah bukan milik dari Penggugat karena kakek saksi yaitu Hendrikus Tu Noghe pernah menyerahkan tanah kepada Kepala Desa Sobo Martinus Sedu pada tahun 1981 ;

Menimbang , bahwa hal yang sama Tergugat I pernah menyerahkan bidang tanahnya kepada Kepala Desa Sobo an.Martinus Sedu , untuk digunakan / mendirikan bangunan umum (Inpres) (Bukti T.IV,V,VI- 3) sebagaimana dalam bukti surat penyerahan hak atas tanah tertanggal 6 Juni 1981 ;

Menimbang , bahwa dalam keterangan saksi Thomas Molo menyatakan sebelum tanah diserahkan kepada Kepala Desa Sobo pada tanggal 6 Juni 1981 , Yoseph Tua Demu dan Hendrikus Tu Noghe pernah menguasai obyek sengketa tersebut . Bahwa bidang tanah yang diserahkan oleh Tergugat I , Yoseph Tua Demu dan Hendrikus Tu Noghe pada tahun 1981 tersebut , sekarang berada dalam obyek sengketa seluas 3.200 M² ;

Menimbang , bahwa kemudian saksi Martinus Sedu menerangkan bila tanah milik Yoseph Tua demu tidak seluruhnya diserahkan kepada kepala Desa saat itu (saksi Martinus Sedu) oleh karena terganjal pada pembayaran harga tanah . Bahwa saksi Martinus Sedu menyatakan dalam tanah sengketa seluas 3.200 M² sekarang ini , masih terdapat sebagian tanah milik Yoseph Tua Demu . ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa dipersidangan , saksi Yoseph Tua Demu mengatakan sekarang didalam tanah sengketa seluas 3.200 M² , masih terdapat sisa tanah saksi seluas 35 M x 40 M ;

Menimbang , bahwa kemudian dalam pemeriksaan setempat diketahui pula didalam tanah sengketa seluas 3.200 M² terdapat kuburan **Stefanus Liu sewe** namun oleh karena adat bajawa , keluarga Stefanus Liu Sewe sudah pindah maka kepemilikan tanah kembali ke pemilik sebenarnya yaitu keluarga saksi Yoseph Tua Demu dan bukan ke Penggugat , hal mana sesuai pula dengan keterangan saksi Yakobus Djawa ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan beralih untuk mempertimbangkan apakah obyek gugatan yang disebutkan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan telah sesuai terutama dalam batas-batas tanah sengketaanya ;

Menimbang , bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat untuk tanah sengketa seluas 4.000 M² yang dikuasai oleh Tergugat VII dan VIII , ternyata pihak Penggugat menyebutkan terdapat pihak lain yang bernama Radhe Ngadhi dibatas sebelah selatan tanah sengketa selain yang bernama Fransiskus Tena . Bahwa dalam gugatan , Penggugat tidak menyebutkan batas tanah sengketa seluas 4.000 M² sebelah selatan berbatasan dengan RADHE NGADHI ;

Bahwa kemudian pihak Penggugat mengajukan seorang saksi yang bernama CLARA BHAKA yang menyatakan bila saksi CLARA BHAKA adalah saksi yang berbatasan disebelah barat tanah sengketa seluas 4.000 M² . Bahwa hal ini bertentangan dengan batas tanah sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan untuk batas disebelah barat adalah MARIA BHEBHE LALU ;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama PAULUS NANE RAGA , terdapat perbedaan oleh karena saksi tersebut menyatakan bila disebelah selatan tanah sengketa seluas 4.000 M² adalah berbatasan dengan RIA LUNI dan ZOLA LUNI , hal mana keterangan saksi Penggugat tersebut bertentangan dengan batas-batas tanah sengketa dalam gugatan Penggugat , dan seharusnya dapat dibuktikan dengan benar oleh pihak Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa dari fakta tersebut maka berdasarkan untuk obyek sengketa seluas 3.200 M² terdapat para pihak yang sebenarnya harus ikut pula digugat oleh Penggugat yaitu YOSEPH TUA DEMU dan HENDRIKUS TU melalui ahli warisnya THOMAS MOLO namun tidak digugat oleh Penggugat ;

Menimbang , bahwa untuk obyek sengketa seluas 4.000 M² terdapat pihak – pihak yang berbeda dalam batas dengan tanah sengketa sehingga obyek tanah sengketa menjadi tidak sesuai dengan gugatan Penggugat hal mana seharusnya Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatan . Bahwa dengan demikian maka sepanjang batas-batas tanah sengketa yang didalilkan Penggugat adalah tidak sesuai atau kabur ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat , terdapat beberapa pihak yang tidak diikuti sertakan sebagai Tergugat sebagaimana tersebut diatas sehingga Majelis Hakim berpendapat apabila gugatan Penggugat dapat dinyatakan kurang pihak atau tidak lengkap serta tidak memenuhi formalitas suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas suatu gugatan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa materi pokok dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang , bahwa oleh karena materi pokok dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan maka terhadap petitum Penggugat dalam Gugatan tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka patut kiranya bila Majelis Hakim menetapkan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang , bahwa oleh karena pihak Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka mewajibkan kepada Penggugat untuk melaksanakan dan mentaati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi putusan ini dan kemudian berdasarkan ketentuan pasal 192 Rbg mewajibkan untuk

membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dan ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 491.000 , - (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat , tanggal 20 Nopember 2009** oleh : **DJOKO WIRYONO BUDHI SARWOKO , SH** , sebagai Hakim Ketua Majelis , **RADEN MAR SUPRAPTO , SH** dan **SUBIAR TEGUH WIJAYA , SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS , tanggal 26 NOPEMBER 2009** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARIA DOLOROSA MEO** , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa dan dihadiri oleh Penggugat , Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III , Tergugat IV , Tergugat V , Tergugat VI , Tergugat VIII dan Tergugat VIII , Kuasa Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV , Tergugat V , Tergugat VI serta Kuasa Tergugat VII dan Tergugat VIII ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

T T D

T T D

RADEN MAR SUPRAPTO,SH DJOKO WIRYONO BUDHI SARWOKO,SH

T T D

SUBIAR TEGUH WIJAYA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

T T D

MARIA DOLOROSA MEO

Biaya-Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Pendaftaran Gugatan.....Rp.	30.000,-
. Panggilan.....Rp.	450.000,-
3. Meterai.....Rp	5.000,-
4. RedaksiRp	6.000,- +
JUMLAH	Rp. 491.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)